

Surabaya, 13 Februari 2021

Nomor : 015/RSMU/KOMWAT/II/2021
Lampiran : 1 Bendel
Perihal : Rekomendasi Kewenangan Klinis Staf Keperawatan

**Yth. Direktur RS Mata Undaan
Di Tempat**

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan upaya peningkatan mutu pelayanan dan keselamatan pasien di RS Mata Undaan, maka kami sampaikan rekomendasi kewenangan klinis staf keperawatan atas nama Achmad Rifqi Fuadi, S.Kep.,Ns. Rekomendasi dan rincian kewenangan klinis tersebut sebagai dasar pemberian kewenangan klinis oleh Direktur kepada staf keperawatan. Adapun rekomendasi dan rincian kewenangan klinis staf keperawatan atas nama Achmad Rifqi Fuadi, S.Kep.,Ns. terlampir pada surat ini.

Demikian surat ini kami sampaikan dan atas kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
Ketua Komite Keperawatan,



Fachrozi, S.Kep.

REKOMENDASI KEWENANGAN KLINIS
NOMOR : 014/RSMU/KOMWAT/II/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Fachrozi, S. Kep.
Jabatan : Ketua Komite Keperawatan RS Mata Undaan
Alamat : Jl. Undaan Kulon No. 19 Surabaya


Dengan ini memberikan rekomendasi kepada :

Nama : Achmad Rifqi Fuadi, S.Kep.,Ns.
Jabatan : Perawat Pelaksana
Alamat : Jl. Dr. Wahidin SH No. 722, Gresik

Bahwa yang bersangkutan mempunyai kewenangan klinis melakukan pelayanan asuhan keperawatan di bidang keperawatan di RS Mata Undaan (Kompetensi terlampir).

Demikian Surat Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Surabaya
Pada tanggal 13 Februari 2021
Ketua Komite Keperawatan
RS Mata Undaan Surabaya,



Fachrozi, S.Kep.



RINCIAN KEWENANGAN KLINIS (*CLINICAL PRIVILEGE*)
STAF KEPERAWATAN PERAWAT PK I
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA
No. 013/RSMU/KOMWAT/II/2021

Nama :
Achmad Rifqi Fuadi, S.Kep.,Ns.

Unit Kerja :
Rawat Inap

Tanda Tangan :

Saya menyatakan bahwa saya kompeten untuk memberikan asuhan keperawatan dengan prosedur teknis seperti tercantum dibawah ini dengan bagian dari kewenangan klinis (*Clinical Privilege*) berdasarkan status kesehatan saat ini. Pendidikan dan pelatihan yang telah saya jalani serta pengalaman yang saya miliki.

Sertifikasi

Pendidikan Formal :
Perawat Profesi Ners

No.Ijazah
1578/001004/13/Ns./2017

Tanggal dikeluarkan:
25 September 2017

Instansi (tempat ijazah
dikeluarkan)
Universitas Airlangga

Sertifikat Seminar/Pelatihan/Workshop (3 th terakhir) Terlampir

Surat Tanda Registrasi

No. 16 01 7 1 1 18-1566181

Berlaku Hingga Tanggal :
10 Juli 2018 sd 19 Februari 2023

Surat Izin Praktik Perawat

No. 503.446/11811/SIPP/436.7.2/2020

Berlaku Hingga Tanggal :
14 Agustus 2020 sd 19 Februari 2023

Petunjuk :

Untuk Perawat :

Tuliskan kode untuk perawat menurut permintaan sejawat sesuai daftar " Kode untuk Perawat" yang tersedia. Setiap kategori yang ada dan / atau Kewenangan Klinis yang diminta harus tercantum kodenya. Pengisian harus lengkap untuk seluruh Kewenangan Klinis yang tercantum. Tanda tangan dicantumkan pada akhir bagian 1 (Kewenangan Klinis). Jika terdapat revisi atau perbaikan, setelah daftar Kewenangan Klinis ini disetujui, maka harus mengisi kembali formulir yang baru.

Untuk Asesor :

Mohon melakukan telaah pada setiap kategori dan Kewenangan Klinis yang diminta oleh setiap perawat sesuai dengan kode yang tersedia. Cantumkan persetujuan yang tersedia. Persetujuan Asesor kepada Komite Keperawatan untuk pemberian penugasan klinis (*clinical appointment*) dari Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya.

Kode untuk Perawat :

1. Kompeten
2. Memerlukan Supervisi
3. Belum Kompeten

Kode untuk Asesor:

1. Disetujui berwenang penuh
2. Disetujui di bawah supervisi
3. Tidak disetujui, karena belum kompeten

Bagian I. Kewenangan Klinis (*Clinical Privilege*)

Kategori Kewenangan		
Kewenangan klinis diberikan untuk memberikan pelayanan asuhan keperawatan di Rumah Sakit Mata Undaan berdasarkan pada pelayanan asuhan keperawatan yang dibutuhkan pasien.		
Jenis Pelayanan	Diminta (Penilaian Diri Perawat Secara Mandiri)	Rekomendasi dari Asesor
Kewenangan Klinis (<i>Clinical Privilege</i>)		
A. Mandiri		
➤ Sub Kompetensi: menerapkan prinsip etika dalam profesi keperawatan		
1. Bertanggung gugat dan bertanggung jawab terhadap keputusan dan tindakan profesional	1	1
2. Mengenal batas peran dan kompetensi diri sendiri	1	1
3. Merujuk atau mengkonsultasikan pada lebih kompeten/kepakaran untuk asuhan keperawatan yang memerlukannya.	1	1
4. Menghormati hak klien/pasien untuk memperoleh informasi	1	1
5. Menjamin kerahasiaan dan keamanan informasi tentang kesehatan klien/pasien	1	1
6. Menghormati nilai, kebiasaan, keyakinan dan kepercayaan/agama individu dan kelompok	1	1
7. Memberikan asuhan keperawatan dengan memperhatikan budaya klien/pasien	1	1
8. Melakukan praktik keperawatan profesional sesuai dengan peraturan perundang-undangan	1	1
➤ Sub Kompetensi: Kompetensi dalam Implementasi Asuhan Keperawatan		
1. Memenuhi Kebutuhan Kebersihan Diri & Lingkungan		
a. Memfasilitasi pasien mandi di tempat tidur	1	1
b. Menyisir rambut pasien	1	1
c. Menyiapkan tempat tidur	1	1
d. Mengganti alat tenun	1	1
e. Mengganti alat tenun dengan pasien di atasnya	1	1
f. Membersihkan alat – alat perawatan	1	1
2. Melaksanakan tindakan untuk menjaga keselamatan diri		
a. Cuci tangan di air mengalir dengan sabun	1	1
b. Cuci tangan berbasis alkohol (Handrub)	1	1
3. Memfasilitasi Pemenuhan kebutuhan nutrisi per oral		
a. Membantu pasien makan / minum melalui mulut	1	1
4. Menggunakan langkah / tindakan aman untuk mencegah cedera pada pasien		
a. Assesment pasien resiko jatuh	1	1
b. Memasang gelang identitas	1	1
c. Melakukan pencegahan pasien jatuh	1	1
d. Penanganan pasien resiko jatuh	1	1
e. Penanganan pasien jatuh	1	1
5. Memenuhi kebutuhan eliminasi urin		
a. Menolong pasien buang air kecil di tempat tidur	1	1
b. Memasang kateter kondom	1	1
6. Memindahkan pasien dari tempat tidur ke brankard dan sebaliknya		
a. Memindahkan pasien dari tempat tidur ke brankard dan sebaliknya	1	1
b. Mobilisasi pasien miring kanan/kiri, berbaring dan tengkurap	1	1
c. Membantu mengantar pasien dengan kursi roda	1	1
7. Mengukur tanda – tanda vital		
a. Mengukur tekanan darah	1	1
b. Menghitung denyut nadi	1	1
c. Mengukur suhu badan	1	1

d. Menghitung respirasi / pernafasan	1	1
e. Mengkaji nyeri	1	1
8. Melaksanakan pengkajian keperawatan dan kesehatan yang sistematis		
a. Menerima pasien baru	1	1
b. Memulangkan pasien	1	1
c. Menyusun SOAP	1	1
9. Melakukan komunikasi interpersonal dalam melaksanakan tindakan keperawatan		
a. Assesment pendidikan pasien dan keluarga	1	1
b. Pelaporan hasil/melaporkan hasil pemeriksaan kondisi pasien	1	1
10. Mempersiapkan pasien untuk prosedur diagnostik dan penatalaksanaan dengan mempergunakan sumber yang sesuai/tepat		
a. Melakukan pemeriksaan visus dasar	1	1
b. Melakukan pemeriksaan tonometri schiotz	1	1
c. Melakukan pemeriksaan NCT	1	1
d. Pengambilan darah vena	1	1
e. Melakukan pemeriksaan gula darah	1	1
11. Persiapan operasi mata		
a. Mencukur bulu mata	1	1
b. Serah terima pasien pre operasi	1	1
12. Memasang dan menggunakan alat – alat medis		
a. Memasang dan memeriksa EKG	1	1
b. Menggunakan Nebulezer	1	1
c. Menggunakan suction	1	1
13. Membantu mengelola nyeri dengan tindakan tanpa bantuan obat		
a. Memberikan manajemen nyeri / relaksasi	1	1
14. Mengkomunikasikan informasi penting kepada anggota tim kesehatan tentang kondisi pasien		
a. Komunikasi dengan SBAR dan Tulis Baca Konfirmasi (TULBAKON)	1	1
15. Memenuhi kebutuhan spiritual		
a. Menyiapkan pelayanan bimbingan rohani	1	1
16. Perawatan luka		
a. Melakukan perawatan luka	1	1
B. Kolaborasi		
1. Memenuhi Kebutuhan Pemberian Obat Yang Aman Dan Tepat		
a. Memberikan obat per oral/melalui mulut	1	1
b. Memberikan obat sublingual/bawah lidah	1	1
c. Melakukan pengoplosan/pencampuran obat injeksi	1	1
d. Memberikan obat per IV langsung	1	1
e. Memberikan obat per IV tidak langsung	1	1
f. Memberikan obat per IM	1	1
g. Memberikan obat per SC	1	1
h. Memberikan obat per IC	1	1
i. Memberikan obat melalui rectal	1	1
j. Memberikan obat tetes dan salep mata	1	1
2. Mengelola pemberian terapi melalui CVC (Central Venous Catheter)		
a. Memasang infus	1	1
b. Melepas infus	1	1
c. Memasang venflon	1	1
3. Memfasilitasi pemenuhan oksigen		
a. Pemberian oksigen nasal / kanule	1	1
b. Pemberian oksigen masker	1	1

4. Memberikan bantuan hidup lanjut		
a. Resusitasi Jantung Paru (RJP)	1	1
5. Mengelola pemberian darah dan produk darah secara aman		
a. Persiapan transfusi darah	1	1
b. Monitoring / observasi pemberian tranfusi darah	1	1
c. Melepas transfusi darah	1	1

Ditetapkan di : Surabaya
Tanggal : 13 Februari 2021

Ka. Komite Keperawatan,







Fachrozi, S.Kep.

Ka. Sub Komite Kredensial,



Fajar Santoso, S.Kep.,Ns.

REKOMENDASI

DISETUJUI		TIDAK DISETUJUI	
KOMPETEN (Berwenang Penuh)	DENGAN SUPERVISI		
Tanggal : 13 Februari 2021			
Catatan : <ul style="list-style-type: none"> • Tingkatkan inisiatif pada kondisi tertentu • Aplikasikan secara maksimal seluruh 6 sasaran keselamatan dalam pemberian pelayanan keperawatan di rawat inap • Pahami secara keseluruhan regulasi sistem yang terkait dengan rawat inap 			
Mengetahui Ketua Komite Keperawatan  (Fachrozi, S.Kep.)	Asesor  (Siti Laely R., S.Kep.,Ns.)	Asesor  (Nenny Nayulita, S.Kep.,Ns.)	Asesor  (Tri Arganita, S.Kep.,Ns.)



Lampiran : 3
Nomor : 001/RSMU/RI/II/2020

EVALUASI PRAKTIK PROFESIONAL KEPERAWATAN
PERAWAT KONTRAK

Nama : Achmad Rifky Fuadi, Skep.Ns
Tanggal Penempatan : 3 Maret 2020 – saat ini
Penempatan Kontrak : Instalasi Rawat Inap

NO	INDIKATOR	HASIL
1.	Penilaian Prilaku	
	Disiplin (Mentaati regulasi yang berlaku di RS. Mata Undaan, pelanggaran yang dilakukan bersifat ringan dapat ditoleransi)	Kompeten
	Budaya Aman (Melakukan komitmen dalam penanganan budaya keselamatan yang ada di RS Mata Undaan, budaya)	Kompeten
	Sikap Kerja (bersikap cukup baik, cukup antusias, semangat, meskipun terkadang hasil belum sesuai dengan yang diharapkan)	Kompeten
	Orientasi Pelayanan (mampu memberikan pelayanan di instalasi Rawat Inap, dengan hasil kerja sesuai standart yang ada)	Kompeten
2.	Pengembangan Sesuai Kompetensi dan Kewenangan	
	Asuhan Pasien (Mampu memberikan pelayanan preventif, meskipun yang dilaporkan pasien dan keluarga bukan masalah yang signifikan hanya masalah intonasi bicara yang pelan)	Kompeten
	Pengetahuan Asuhan Keperawatan (mampu menerapkan regulasi terkait keperawatan termasuk SPO yang ada dalam pemberian pelayanan keperawatan meskipun terkadang ragu-ragu)	Kompeten
	Praktik Belajar Berdasarkan Bukti (Belum mampu melakukan partisipasi penuh dalam pengembangan pelayanan keperawatan)	Kompeten
	Ketrampilan Interpersonal dan Komunikasi (mampu melakukan partisipasi aktif ataupun pertukaran informasi penting dalam pemberian pelayanan keperawatan di tim yang ada Rawat Inap)	Kompeten
	Profesionalisme (kurang aktif dalam memberikan solusi permasalahan yang ada di Rawat Inap dan terkadang kurang tepat waktu pemberian pelayanan)	Kompeten
	Praktek Berbasis Sistem (belum memahami secara keseluruhan terkait regulasi yang terkait dengan Rawat Inap, termasuk JKN, PPRA, pengisian RM, untuk jangkauan system pelayanan yang lebih luas)	Kompeten dengan Supervisi
	Mengelola Sumber Daya (Kurang aktif terhadap kebutuhan pengadaan alat atau bahan yang diperlukan dalam pemberian pelayanan di Rawat Inap)	Kompeten



Lampiran : 4
Nomor : 001/RSMU/RI/II/2020

3. Penilaian Kinerja Klinis	
Sebagai PPA (Melaksanakan asesmen minimal yang terdiri dari 11 elemen) Indikator pelayanan keperawatan	Kompeten
Kenyamanan Pasien (mampu melakukan penanganan pasien dengan nyeri sesuai dengan panduan manajemen nyeri yang ada)	Kompeten
Keselamatan Pasien (belum mampu mengaplikasikan maksimal seluruh 6 sasaran keselamatan pasien dalam pemberian pelayanan keperawatan di Rawat Inap)	Kompeten dengan Supervisi
Pemenuhan Kebutuhan Sehari-Hari Pasien (mampu memberikan asuhan keperawatan yang berhubungan dengan kebutuhan dasar pasien)	Kompeten
Pemenuhan Kebutuhan akan Edukasi Kesehatan (mampu melakukan edukasi dengan perlu perbaikan dalam intonasi bicara)	Kompeten
Kepuasan Pasien dan Keluarga (tidak ada complain berarti terkait dengan pemberian pelayanan keperawatan yang sudah diberikan)	Kompeten

Kesimpulan :

Secara keseluruhan **kompeten**

Surabaya, 11 Februari 2021

Asesor Keperawatan

(Nenny Nayulita E)

Perawat asesi

(Achmad Rifqy Fuadi, skeep. Ns)



Lampiran : 1
Nomor 002 /RSMU/RJ/I/2021

EVALUASI PENILAIAN PERAWAT KONTRAK

Nama : Achmad Rifqi Fuadi S.Kep.,Ns.

Waktu :

NO	ASPEK PENILAIAN	ANGKA	KETERANGAN
1	Pengetahuan / Knowledge	78	
2	Kedisiplinan	80	
3	Kejujuran dan ketelitian	78	
4	Inisiatif	76	
5	Sikap / Penampilan	80	
6	Komunikasi	80	
TOTAL		472	Rata-rata :78,6

Kriteria penilaian

Rentang nilai : 0 – 100
85 – 100 : Sangat baik
75 – 84 : Baik
65 – 74 : Cukup
55 – 64 : Kurang
< 55 : Sangat Kurang

Kesimpulan masuk kategori BAIK

Kelebihan : mau belajar, bisa bekerjasama

Kekurangan : inisiatif pada situasi tertentu masih kurang

Perawat Kontrak

(Achmad Rifqi Fuadi S.Kep.,Ns)

Surabaya, Februari 2021
Ka. Inst Rawat Jalan

(Siti Laely Rochmah, S.Kep.,Ns.)

Lampiran : 2
Nomor : 001-RSMU/RJ/I/2021

EVALUASI PENILAIAN PERAWAT KONTRAK (PENGUASAAN SKILL)

Nama : Achmad Rifqi Fuadi S.Kep.,Ns..

Waktu :

NO	ASPEK PENILAIAN	Baik	Cukup	Kurang	KETERANGAN
1	Pengetahuan	v			
2	Pemahaman	v			
3	Aplikasi/Penerapan	v			
4	Evaluasi	v			

Kesimpulan : untuk SKILL , setelah dilakukan evaluasi dengan metode observasi, wawancara dan tulis secara keseluruhan Kompeten.

Perawat Kontrak



(Achmad Rifqi Fuadi S.Kep.,Ns.)

Surabaya, february 2021
Ka. Inst Rawat Jalan



(Siti Laely Rochmah, S.Kep.,Ns.)



Lampiran : 2

EVALUASI PENILAIAN PERAWAT KONTRAK (PENGUASAAN SKILL)

Nama : Achmad Rifqi Fuadi S.Kep.,Ns

Waktu :

NO	ASPEK PENILAIAN	Baik	Cukup	Kurang	KETERANGAN
1	Pengetahuan	v			
2	Pemahaman	v			
3	Aplikasi / penerapan	v			
4	Evaluasi	v			

Kesimpulan : setelah dilakukan evaluasi dengan metode observasi, wawancara dan tulis secara keseluruhan asesi kompeten

Perawat Kontrak

(Achmad Rifqi Fuadi S.Kep.,Ns)

Surabaya, 09 februari 2021

Asesor Perawat

(Tri Arganita, S.Kep.,Ns.)



Nomor : 008 /RSMU/YANKEP/II/2021
Lampiran : -
Perihal : Pengajuan Kredensial PK 1

KepadaYth :
Komite Keperawatan
Rumah Sakit Mata Undaan
Surabaya

Dengan hormat,

Sehubungan dengan perawat kami yang telah melaksanakan uji kompetensi oleh Asesor internal rumah sakit, maka kami mengajukan permohonan Kredensial Perawat Klinis (PK 1) terhadap perawat ini, antara lain :

No.	Nama	Kualifikasi	Unit Kerja
1.	Febyana Dwi cahyanti	S1 Keperawatan Ners	Rawat Inap
2.	Novita Kristiani	S1 Keperawatan Ners	Rawat Inap
3.	Ahmad Rifqi Fuadi	S1 Keperawatan Ners	Rawat Inap

Demikian pengajuan kami untuk bisa ditindaklanjuti, atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih

Hormat kami,

Kabid. Keperawatan

(YUNI IRAWATI, Skep.Ns)



Surabaya, 01 Februari 2021

Perihal : Permohonan Proses Kredensial

Lampiran : Bendel

**Yth. Kepala Bidang Keperawatan
Di Tempat**

Dengan Hormat,

Bersamaan dengan ini, saya menyampaikan permohonan proses Re-Kredensial di Rumah Sakit Mata Undaan dengan data sebagai berikut:

Nama : Achmad Rifqi Fuadi, S.Kep., Ns.
Tempat/tanggal lahir : Gresik, 19 Februari 1994
Lulusan : S1 Pendidikan Ners Universitas Airlangga
Alamat : JL. Dr. Wahidin SH No. 722 Gresik

sebagai bahan pertimbangan, berikut saya lampirkan :

1. Fotocopi Ijazah
2. Fotocopi STR
3. Fotocopi SIPP

Besar harapan saya kiranya permohonan ini dapat diterima dan sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas perhatian yang diberikan

Hormat Saya,

Achmad Rifqi Fuadi, S.Kep., Ns.

Tembusan :

1. Ka. Instalasi



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS KESEHATAN

Jl. Jemursari No. 197 Telp. (031) 8439473, 8439372, Fax. (031) 8473728
 SURABAYA (60243)

SURAT IZIN PRAKTIK PERAWAT (SIPP)
Nomor : 503.446/11811/SIPP/436.7.2/2020

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya memberikan izin Praktik kepada:

ACHMAD RIFQI FUADI, S.Kep., Ns

Tempat / Tgl. Lahir : Gresik, 19 Februari 1994
 Alamat Rumah : Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 722 RT.03 RW.04 Kec. Kebomas Kab. Gresik
 Tempat Praktik : RS. MATA UNDAAN SURABAYA
 Alamat Tempat Praktik : Jl. Undaan Kulon No. 17-19 Surabaya
 Nomor STR / SIP : 16 01 7 1 1 18-1566181

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati Peraturan Perundangan yang berlaku, Standar Profesi dan Kode Etik Perawat
2. Surat Izin Praktik Perawat (SIPP) berlaku sejak tanggal dikeluarkan sampai dengan :
19 Februari 2023
3. Surat Izin Praktik Perawat (SIPP) berlaku apabila sesuai dengan alamat praktik.
4. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Dikeluarkan di : Surabaya
 Pada Tanggal : **14 Agustus 2020**

PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS KESEHATAN
 drg. Febria Rachmanita, MA
 U Rembina Utama Muda
 NIP 196502281992032008

Tembusan Kepada Yth :

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jatim;
2. Ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Kota Surabaya.